BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tinjauan Tentang Pemerintahan Kota Cimahi

3.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal ketika tahun 1811. Dengan diawali pembuatan jalan Anyer-Panarukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan dengan dibuatnya pos penjagaan (LoJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874–1893 dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan Stasiun Kereta Api Cimahi. Pada tahun 1886 dimulainya pembangunan Pusat Pendidikan Militer dan fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit Dustira, Rumah Tahanan Militer dll.

Kota Cimahi mendapat julukan sebagai "Kota Tentara" Dengan banyaknya pusat pendidikan dan fasilitas kemiliteran maka sekitar 60% wilayah Kota Cimahi digunakan oleh tentara. Mungkin karena itulah, kota Cimahi juga mendapat julukan "Kota Hijau", sesuai warna seragam Tentara Angkatan Darat (TNI-AD).

Tahun 1935 Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Utara. Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, tanggal 29-01-1976 Cimahi menjadi Kota Administratif pertama di Jawa Barat diresmikannya pada tanggal 29

Januari 1976. mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada thun 1900 menjadi 3.338 km.

Ketika dikeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Indonesia dibagi atas 3 tingkatan daerah otonom, yaitu swatantra tingkat I (Propinsi, daerah istimewa dan Kotapraja Jakarta) Swatantra tingkat II (Kabupaten, kota besar, kota kecil), dan swatantra III (belum dibentuk karena dianggap belum waktunya), maka Jawa Barat merupakan daerah tingkat swatantra I dan Cimahi adalah bagian dari swatantra tingkat II.

Demikian pula dalam periode 1959 sampai dengan 1965, meskipun Jawa Barat mengalami 2 kali lagi perubahan pemerintahan, Cimahi tetap merupakan daerah kewedanaan.

Pada tahun 1962, Cimahi menjadi kewedanaan yang meliputi 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Cimahi, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Cisarua. Selanjutnya, Cimahi sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang memiliki karakteristik perkotaan sehingga Cimahi yang semula berstatus kewedanaan, dengan PP Nomor 29 Tahun 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif) serta diresmikan pada tanggal 29 Januari 1976. Pada saat itu Cimahi merupakan kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Bitung di Sulawesi Utara dan Kota Administratif Banjar di Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi terbentuk pada masa pemerintahan Bupati Bandung, Kol.(purn). Lili Soemantri, yang melihat peluang dari UU No. 5/1974, yang memungkinkan suatu daerah yang memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu dapat diusulkan menjadi kota administratif. Oleh karena itu, dibentuk tim dari lingkungan staf untuk melakukan kajian terhadap daerah-daerah yang memungkinkan untuk ditingkatkan statusnya. Kajian yang dilakukan menyangkut masalah kependudukan, sosial budaya, pertahanan-keamanan, agama, geografi, ekonomi dan lain-lain. Dari sekian kota yang dikaji, ternyata Cimahilah yang cukup memadai dari segi persyaratan. Bahkan ketika dilakukan studi banding ke Kotif Bitung, Cimahi dinilai lebih memungkinkan menjadi kotif karena selain memiliki industri, juga memiliki pusat-pusat pendidikan militer, dan SDM. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagi Cimahi untuk ditetapkan sebagai Kotif. Kebetulan juda waktu itu, Menteri Dalam Negeri adalah Amirmachmud yang nota bene adalah orang cibeber, Cimahi. Pada tanggal 29 Januari 1976 keluar PP No. 29/1976 tentang penetapan Cimahi sebagai Kotif dan Gubernur Jawa Barat Aang Kunaefi melantik HM. Soedarna sebagai Walikotanya.

Sebagai Walikota, HM Soedarna memiliki posisi lebih tinggi dibanding wedana tetapi lebih rendah dari walikota. Oleh karena itu SOTK kotatif juga mengikuti SOTK Kabupaten karena ada di bawah Kabupaten Bandung meskipun disesuaikan dengan kebutuhan Cimahi. Dengan kewenangan yang lebih besar itu, maka Soedarna misalnya melakukan berbagai langkah pembangunan dan penataan seperti membuat tata ruang,

membangun jalan lingkar sangkuriang, membangun Pasar Atas, melakukan relokasi Pasar Cimindi, merenovasi Pasar Antri, mendirikan STKIP, membentuk formasi SOTK dan personilnya, membangun perumahan Kebon Kopi (Parmindho), Saradhan (Kerkhof) dan perumahan Armed (Sangkuriang), serta mendorong pembangunan industri di Leuwigajah dan Cimahi Selatan.

Kotif Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Tengah dan Cimahi Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010, Kotif Cimahi antara lain ditetapkan sebagai kawasan permukiman, kawasan militer, dan zona industri.

Sejak awal berdirinya, kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat sehingga menjadikan Cimahi sebagai penyangga berbagai kegaitan di Kota Bandung. Selain itu, Cimahi mejadi Pusat Pendidikan Militer sejak jaman Hindia Belanda dan telah tumbuh berbagai jenis perdagangan, jasa serta sektor usaha lainnya.

Perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional, pada akhirnya juga berdampak pada perubahan politik di tingkat lokal serta penataan hubungan pusat dan daerah. Pola hubungan yang sentralisir semasa Orde Baru berusaha

ditata Kembali menjadi hubungan yang lebih otonom dan demokratis, dimana daerah di beri kewenangan yang luas dan berdaya.

Otonom Cimahi merupakan prakarsa dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), forum-forum masyarakat dan kelompok kerja yang memiliki aspirasi dan tujuan yang sama berupaya untuk memperjuangkan peningkatan status kota yang mandiri dan otonom. Kelompok-kelompok masyarakat se-Cimahi menyatakan diri untuk bersama dalam gerak langkah usaha penataan kota administratif Cimahi menjadi daerah Kota Cimahi dalam wadah Sekretariat Bersama Cimahi Otonom yang dideklarasikan dengan dihadiri ratusan warga yang datang dari berbagai kalangan di Cimahi. Deklarasi yang ditandatangani oleh ketua presedium dan sekretaris Sekber Cimahi Otonom serta LSM-LSM yang tergabung dalam Sekber Cimahi Otonom.

Selanjutnya Sekber Cimahi Otonom menyampaikan petisi kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung agar :

1. Kepada masyarakat Kota Cimahi diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Kota Administratif Cimahi sesuai dengan ketetapan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 agar segera menetapkan sebagai Daerah Kota selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2001;
3. Hal-hal yang diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan untuk hal tersebut diatas akan dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan perjuangan yang penuh liku diantara perbedaan-perbedaan tetapi karena keteguhan tekad masyarakat Cimahi, akhirnya pada tanggal 28 Mei 2001 dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesyahkan Undang-Undang Cimahi sebagai Kota Otonom bersama dengan 11 kota lainnya di Indonesia dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Abdurrahman Wahid pada tanggal 22 Juni 2001, diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, pada tanggal 17 Oktober 2001 diresmikan pembentukan Kota Cimahi oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001 dilantik Pejabat Walikota Cimahi Ir. H. Itoc Tochija, MM oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat H. R Nuriana atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Bandung.

Didasarkan pada makna otonom yang sesungguhnya, pemerintah kota melanjutkan dan melaksanakan kepemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam rangka persiapan pembentukan pemerintah di Kota Cimahi.

Sebagai suatu organisasi, Kota Cimahi harus memiliki identitas dan ciri yang dapat menggambarkan visi dan misi dari organisasi itu serta memaknai tentang keberadaan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya berdasarkan pada potensi dari dalam diri sendiri. Kota Cimahi terbentuk

dengan semangat otonomi yang mandiri serta merupakan aspirasi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu dalam perumusan tujuan pembangunan dan program prioritasnya melibatkan berbagai komponen pembangunan di Kota Cimahi sehingga dapat menjadi pedoman semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kotanya.

(sumber : Arsip humas pemkot cimahi, 2008)

3.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Cimahi

Pada suatu instansi baik swasta maupun pemerintahan pastinya memiliki suatu visi dan misi yang akan mengarahkan suatu instansi tersebut agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Begitupun pada instansi Pemerintahan di lingkungan Kota Cimahi. Berikut visi dan misi dari Kota Cimahi :

a. Visi

Dengan Iman, Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif

b. Misi

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum
4. Meningkatkan ifrastruktur Kota
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

3.1.3 Logo Pemerintahan Kota Cimahi

A. Logo Kota Cimahi

Gambar 3.1
Logo Kota Cimahi



Sumber : www.cimahi.go.id

B. Arti Lambang Kota Cimahi

Tabel 3.1
Penjelasan Lambang Kota Cimahi

No.	Indikator	Penjelasan
1	Nama Pemkot	CIMAHI (Citra Mandiri Hidup Insani)
2	Bentuk Kubah	Kenyamanan dalam perlindungan
3	Bentuk 2 Pilar Bangun	Pembangunan bertitik pada keseimbangan (Agama & Dari Agama)
4	BentukTatar Bunga	Lahan kehidupan strategis yang bermanfaat
5	Bentuk Riak Air	Dinamika SDM (POLEKSOSBUD) dan sumber kehidupan
6	Bentuk Irama Bukit	Sumber Daya Alam untuk kemakmuran
7	Bentuk Wadah atau Tempat	Kehidupan yang produktif dan efektif
8	Slogan	Saluyu Ngawangun Jati Mandiri
9	Konsep	Pembangunan Masa Depan Cimahi

C. Penjelasan Indikator

- **Slogan**

Saluyu Ngawangun Jati Mandiri , yang artinya memiliki pengertian berjalan harmonis serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan.

- **Makna Bentuk dan Warna**

a. Kubah Jingga, merupakan semangat yang tiada henti untuk membangun dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian, yang didukung secara bersama-sama oleh seluruh potensi sumber daya manusia yang rendah hati dan berilmu, berakhlak dan beretika, sehat dan cerdas, kreatif dan inofatif serta produktif.

b. Bukit Biru, merupakan anugerah berupa alam yang penuh potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mendorong rasa syukur, menumbuh kembangkan ilmu selaras, menserasikan keadilan untuk kemakmuran, menciptakan pemerataan dalam keragaman yang sejahtera.

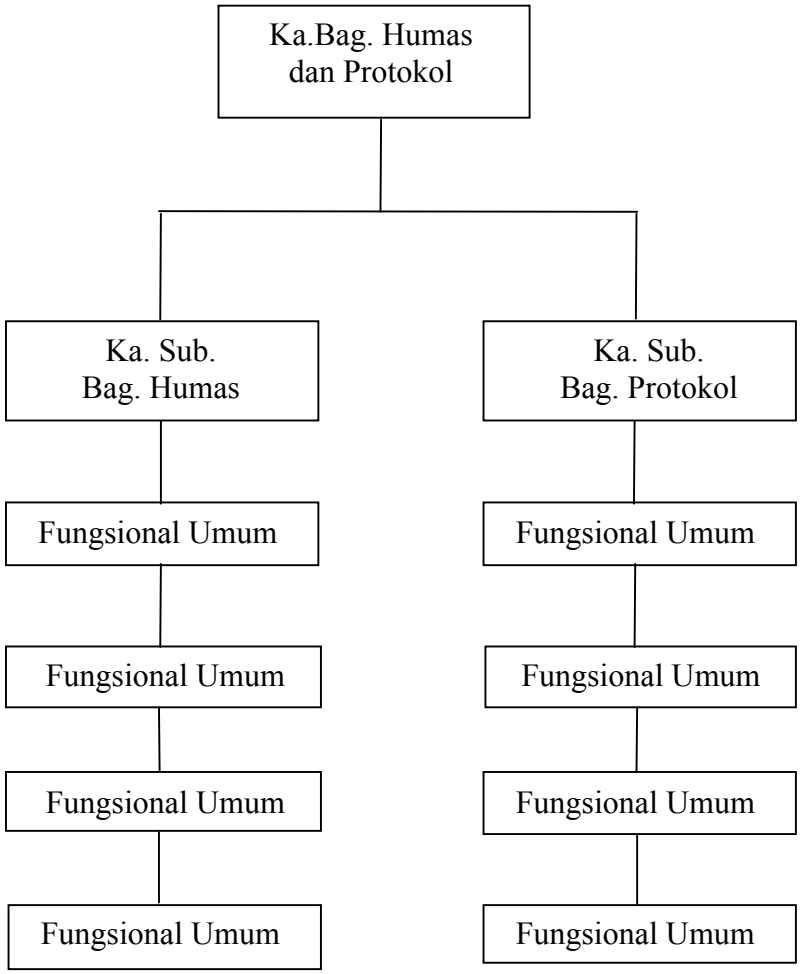
c. Air Biru Jernih, merupakan sumber kehidupan dalam dinamika masyarakat yang multi dimensi, pengayoman dan pelindung serta serta pembawa solusi bagi seluruh warga.

d. Tatar dan Wadah Jingga Putih dan 2 Pilar Bangun Hijau, merupakan bentuk keseimbangan agama dan dari agama dalam pembangunan rohani dan jasmani, menumbuh kembangkan rasa cinta, ketulusan sekaligus kebanggan terhadap nusa dan bangsa, tanah air serta ibu pertiwi dengan tatanan wilayah yang kondusif, strategis dan sinergis, memiliki struktur dan sistem yang bertumpu pada sendi politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya dan berorientasi masa depan. Tameng (Perisai), merupakan ungkapan totolitas citra bentuk rasa aman dan nyaman, serasi dalam keselarasan, dinamis dalam keharmonisan, kuat dan taat dalam kemandirian

3.1.4 Struktur HumasPemerintahan Kota Cimahi

Karena Bagian Humas dan Protokol di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sudah *state of being*, maka bagian Humas dan Protokol ini memiliki struktur komando sendiri yakni sebagai berikut :

Bagan 3.1
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
PEMERINTAH KOTA CIMAHI



(Sumber : Arsip Bagian Humas 2010)

3.1.5 Job Descriptions

Tugas pokok divisi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah adalah merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Humas dan Protokol. Selanjutnya, guna melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Humas dan Protokol memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang Humas dan Protokol;
2) Penelenggaraan tugas bidang Humas dan protokol yang meliputi Humas dan Protokol;
3) Pengaturan program dan kegiatan organisasi yang meliputi Humas;
4) Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Humas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Humas dan Protokol menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat tehadap kebijakan Pemerintah Kota;
2) Mewujudkan pelayanan informasi kehumasan kepada internal dan eksternal publik yang akurat dan benar;
3) Mewujudkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi;
4) Mewujudkan pelayanan kehumasan yang efektif dan terpadu

Adapun *job description* Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Kota Cimahi ialah menjadi jembatan antara pegawai internal, berkoordinasi dengan dinas atau instansi lain, sedangkan untuk staff Humas atau biasa disebut sebagai fungsional umum ialah membantu pekerjaan Kepala Sub Bagian Humas itu sendiri dengan kata lain fungsional umum adalah penggeraknya.

3.2 Tinjauan Tentang Humas Pemerintahan Kota Cimahi

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi, dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 tahun 2008 tentang sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah, bagian Humas berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.

Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Humas (Kabag), dengan jabatan golongan eselon 3A. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 tahun 2007, Kabag Humas bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Peranan institusi (bagian) humas dan protocol dalam organisasi merupakan hal penting untuk menjalankan fungsi kehumasan dan komunikasi organisasi, disamping sebagai sarana pengembangan pencapaian profesionalitas aparatur.

Untuk dapat tampil dengan kredibel, tentu bagian Humas dan Protokol memerlukan dukungan SDM yang professional, yang mampu mengelola informasi dengan baik, mampu berinteraksi luwes, dengan dan melakukan berbagai strategi komunikasi yang efektif dan tepat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen informasi dan komunikasi, serta keprotokolan adalah tenaga teknis dan tenaga strategis yang memilki kemampuan di bidang tersebut dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.

Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik dalam mendukung Kota Cimahi yang maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif adalah visi dari Humas Pemerintah Kota Cimahi.

Divisi Humas Pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk menjembatani antar pihak, baik eksternal maupun internal agar visi, misi, dan tujuan yang dimaksud tercapai dan terintegrasi dengan baik. Tugas Humas di Pemerintah Kota Cimahi yaitu bagaimana kita berhubungan kepada masyarakat, dan melaksanakan penyuluhan baik internal maupun eksternal. Humas atau *Public Relations* merupakan suatu kegitan unutk menanamkan dan memperoleh pengertian, *goodwill*, kepercayaan penghargaan pada dan dari publik suatu badan khususnya dan masyarakat umumnya.

Sedangkan tujuan utamanya adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihka-pihak lain yang turut berkepentingan. Dengan adanya kata ‘saling’, itu berarti organisasi juga harus memahami setiap kelompok atau individu yang terlibat dengan khalayak atau publik.